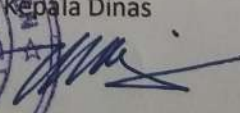


- f. Melakukan Daftar Ulang sesuai dengan ketentuan berikut :
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dalam hal terdapat pergantian/perubahan /penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di Satuan Pendidikan

- KEEMPAT : Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama
- Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan; dan
 - Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KELIMA : Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan Tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 21 Februari 2022

Kepala Dinas

M. YUNUS, S.Pd M.Pd
Pembina

NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Paser
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "UMI ZA" Nomor 07/SPI/P-UMI ZA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Perpanjangan TOP Penyelenggaraan PKBM beserta lampirannya.
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) UMI ZA

- KESATU** :
- Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- No. Sert Ijin Operasional : 437/IOPS.002/PAUDNI/V/PSR/2018
Nama Lembaga PKBM : UMI ZA
Status I. Ops : Perpanjangan 3 (P3)
Alamat : Jl. Padat Karya Gg. Partisipasi 2 Kel.
Tanah Grogot Kab. Paser
Penanggung Jawab : AKHMAD SURFEINI
NPSN : P22961638
AKreditasi : B
Notaris/Akta Notaris : NENY TRIANA, SH M.Kn/ Nomor 57
tanggal 14 Maret 2013
Penyelenggara Program : Taman Bermain (PAUD Terpadu), Taman
Penitipan Anak (TPA), Taman Baca
Masyarakat (TBM, Taman Baca Al-Quran
(TPQ), Keaksaraan Fungsional (KF),
Kesetaraan Pendidikan Paket A, B dan C,
Majelis Ta'lim, Kursus-kursus, Life Skill dan
Pendidikan Keterampilan.
- KEDUA** : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 10 Agustus 2021 s/d 09 Agustus 2024.
- KETIGA** :
- Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan Pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku
 - c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemutakhiran data secara berkala dalam system Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
 - d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Memiliki tanggung jawab social



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER 76211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 421.9/ 031 /SK/II/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "UMI ZA"

"KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"

- Menimbang : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan PKBM per tanggal 09 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PKBM Nomor 437/096/IOPS.002/PAUDNI/V/PSR/2018;
- b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.